



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN PRINGAPUS
TAHUN 2021 - 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN PRINGAPUS
2021**

KATA PENGANTAR

Segala puji pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan dan rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Tahun 2021–2026 telah Selesai disusun, dokumen ini merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga merupakan media atau dasar pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok fungsi lembaga secara periodik dan berseninambungan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan negara, juga sebagai penanda komitmen bagi seluruh aparatur dan pemangku kebijakan di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) Tahun kedepan. Sinergi dari seluruh pemangku kebijakan di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang dalam rangka penyusunan Rencana Strategis ini sangat mutlak diperlukan, guna optimalisasi pencapaian rencana kegiatan.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang ini masih perlu penyempurnaan, karenanya kami mengharapkan saran masukan dari semua pihak.

Pringapus, 2021

Penyusun,

CAMAT PRINGAPUS

DRS. GUSTOMO HARTANTO

Pembina Tk I

NIP 196702021994031013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	5
2.2 Sumber Daya	20
2.3 Kinerja Pelayanan.....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PRINGAPUS	
3.1 Identifikasi Permasalahan.....	29
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati	29
3.3 Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	31
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan	36
4.2 Sasaran	36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
Strategi dan Arah Kebijakan	38
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN INDIKATIF	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	40
6.2 Indikator Kinerja.....	40
6.3 Kelompok Sasaran.....	40
6.4 Pendanaan Indikatif	40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	42
BAB VIII PENUTUP	
Penutup	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kecamatan Pringapus 21
Tabel 2.2	Jumlah Aparatur Sipil Negara Kecamatan Pringapus Menurut Eselon 22
Tabel 2.3	Jumlah Aparatur Sipil Negara Kecamatan Pringapus Menurut Golongan Ruang 22
Tabel 2.4	Jumlah Aparatur Sipil Negara Kecamatan Pringapus Menurut Tingkat Pendidikan 23
Tabel 2.5	Jumlah Aparatur Sipil Negara Kecamatan Pringapus Menurut Diklatpim 23
Tabel 2.6	Aset berupa Tanah dan Bangunan 24
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pringapus 25
Tabel 2.8a	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang 26
Tabel 2.8b	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang 27
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kec. Pringapus 37
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif 41
Tabel 7.1a	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 43
Tabel 7.1b	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Terpisah Kecamatan dan Kelurahan 44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Kecamatan	20
Gambar 2 Strategi dan Arah Kebijakan	39

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
SK Camat Pringapus Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2026	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk priode 5 (lima) tahun. Hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sehingga sesuai ketentuan – ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026, Kecamatan Pringapus menyusun Renstra Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026.

Renstra Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Semarang yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Renstra Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017.

1.2 . Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang disusun atas dasar :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425);

1.3 . Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Maksud

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas / program / kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.

- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan / program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

2. Tujuan

- a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah
- b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah Kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4 . Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pringapus, sumber daya Kecamatan Pringapus, kinerja pelayanan Kecamatan Pringapus serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Pringapus

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN**
Berisi identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, kajian terhadap isu-isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Berisi visi dan misi Kecamatan Pringapus, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pringapus serta strategi dan kebijakan
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan kewenangan Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Berisi Program dan Kegiatan Kecamatan Pringapus serta acuan pendanaan yang dibutuhkan.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Berisi Indikator Kinerja Kecamatan Pringapus yang menunjang RPJMD Kabupaten Semarang
- BAB VIII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan beberapa tugas pokok :

Tugas umum pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh camat antara lain :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dan / atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Selain tugas tersebut diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati / walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;

- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelaksanaan kewenangan camat yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan, yang mana pelimpahan sebagai wewenang bupati/walikota kepada dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi serta diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

Adapun struktur organisasi pemerintahan Kecamatan sesuai peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris Camat;
3. Kasubag Perencanaan dan Keuangan;
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
5. Seksi Tata Pemerintahan;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Seksi Kesejahteraan Sosial;
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
9. Lurah;
10. Sekretaris lurah;
11. Seksi tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
12. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan;

Sedangkan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan adalah sebagai berikut :

A. CAMAT

1. TUGAS POKOK:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

2. RINCIAN TUGAS :

- a. Merumuskan dan menetapkan program kerja dan anggaran;
- b. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h. Mengoordinasikan kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat;
- i. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan
- k. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa;
- l. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruag lingkup tugasnya; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SEKRETARIS KECAMATAN

1. TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang penyusunan perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan keuangan Kecamatan.

2. RINCIAN TUGAS:

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing seksi dan subbagian;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Merumuskan program kerja dan anggaran Kecamatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan masing-masing seksi dan subbagian dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kecamatan;
- e. Mengoordinasikan kegiatan masing-masing seksi dan subbagian dalam rangka keterpaduan dan keserasian penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;
- f. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKAP) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- g. Mengoordinasikan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- h. Melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan kecamatan;
- i. Mengoordinasikan pemeliharaan dan pelaporan barang inventaris dan asset daerah di Kecamatan serta Kelurahan;

- j. Melaksanakan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan di kecamatan;
- k. Mengoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C. SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan.

2. RINCIAN TUGAS:

- a. Menyusun program kerja dan anggaran subbagian perencanaan dan keuangan;
- b. Membantu mengoordinasikan program kerja dan anggaran Kecamatan dan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKAP) / Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- c. Melaksanakan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan;
- d. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan ;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- g. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- h. Melaksnakan tugas kedinasan lain sesuai yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

D. SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

2. RINCIAN TUGAS :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Subbagian umum dan kepegawaian;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. Membantu mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelayanan umum kepada masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan administrasi, administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan rumah tangga;
- e. Melaksanakan pengamanan kantor, lingkungan kantor dan rumah dinas Camat;
- f. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang daerah;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang daerah;
- h. Membuat laporan rutin kepegawaian;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian umum dan kepegawaian;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

1. TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Tata Pemerintahan.

2. RINCIAN TUGAS :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Tata Pemerintahan;

- b. Menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa, badan permusyawaratan Desa (BPD) dan pembentukan lembaga kemasyarakatan yang lain;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa;
- g. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan desa dan / atau kelurahan;
- h. Memfasilitasi rekomendasi pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa;
- i. Memfasilitasi kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
- j. Memfasilitasi kegiatan pembinaan keagrariaan;
- k. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- l. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. Memfasilitasi kerja sama desa dan atau kelurahan dengan pihak ke tiga;
- n. Memfasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan aset desa dan atau kelurahan;
- o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang Seksi Tata Pemerintahan;
- p. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. SEKSI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA

1. TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pembangunan pemberdayaan masyarakat, dan desa.

2. RINCIAN TUGAS :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa;
- b. Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis;
- d. Memfasilitasi pemeliharaan prasarana, fasilitas umum desa/kelurahan, dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan, penataan desa dana tau kelurahan;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
- g. Memfasilitasi penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes)
- h. Memfasilitasi, monitoring dan evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- i. Memverifikasi pertanggungjawaban Keuangan Desa;
- j. Memfasilitasi rekomendasi pencairan dan transfer Desa;
- k. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan,
- l. Memfasilitasi penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa;

- m. Memfasilitasi pembinaan lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seksi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan desa;
- o. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa;
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang kesejahteraan rakyat.

2. RINCIAN TUGAS :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) seksi Kesejahteraan Rakyat sebagai pedoman pelaksana tugas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis;
- d. Memfasilitasi pembinaan dan koordinasi bidang agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemuda, olahraga, kesejahteraan rakyat, pelayanan bina social dan ketenagakerjaan;
- e. Memfasilitasi pelayanan administrasi urusan Nikah, Talak, Cerai Rujuk (NTCR);
- f. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- g. Memfasilitasi kegiatan organisasi social / kemasyarakatan;

- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

H. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

2. RINCIAN TUGAS :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis;
- d. Memfasilitasi pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- e. Memfasilitasi pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
- g. Memfasilitasi penanggulangan bencana alam, pengungsi dan masalah sosial lainnya;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan;
- i. Memfasilitasi penegakan peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Bupati;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Ketentraman dan ketertiban umum;

- k. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. LURAH

1. TUGAS POKOK :

Membantu Camat melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan prasarana dan sarana pelayanan umum, serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2. RINCIAN TUGAS :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. SEKRETARIS KELURAHAN

1. TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas Lurah dibidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

2. RINCIAN TUGAS :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat Kelurahan berdasarkan rangkuman rencana kerja Seksi –Seksi di kelurahan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian;
- c. Mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran dengan seluruh Seksi di Kelurahan;
- d. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
- e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- f. Melaksanakan pemeliharaan barang inventaris, gedung, rumah dinas Lurah dan lingkungan kantor kelurahan;
- g. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- h. Mengoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariat;
- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K. SEKSI TATA PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

1. TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas Lurah dibidang tata pemeritahan dan ketertiban masyarakat.

2. RINCIAN TUGAS :

- a. Menyusun program kerja yang anggaran Seksi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan inventarisasi, pengelolaan, pendayungan, pengamanan asset pemerintah daerah di Kelurahan;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar lingkungan dan penyelesaian perselisihan antar lingkungan;
- e. Memfasilitasi penataan lingkungan RT dan RW;
- f. Memfasilitasi dan mengoordinasikan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Memfasilitasi pengesahan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan yang meliputi : RT, RW, LKMK / LPMK, Karang Taruna, LKK, PKK dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- h. Memfasilitasi pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset pemerintah;
- i. Memfasilitasi terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- j. Memfasilitasi penetapan peruntukan proses peralihan dan perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan ;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas tanah timbul;

- l. Melegalisir pelayanan masyarakat dibidang administrasi pertanahan;
- m. Memfasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah eks bengkok dan bondo desa;
- n. Melaksanakan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan mesyarakat;
- o. Melaksanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan Dan Ketertiban Masyarakat;
- q. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan Dan Ketertiban Masyarakat;
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

L. SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. TUGAS POKOK


Melaksanakan sebagian tugas Lurah dibidang tata pemerintahan dan ketertiban masyarakat.

2. RINCIAN TUGAS

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. Melaksanakan koordinasi fasilitas pelaksanaan pembangunan dan penataan wilayah;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dalam hal pemberdayaan masyarakat dan penggalian swadaya masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan di wilayah Kelurahan;

- f. Memberikan pelayanan masyarakat bidang perizinan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- g. Melaksanakan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum seperti : jalan, jembatan, irigasi, pasar, dan lain-lain;
- h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitas bidang agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat, keluarga bencana, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga dan ketenagakerjaan;
- i. Memfasilitasi penanggulangan bencana alam, pengungsi dan masalah sosial lainnya ;
- j. Melaksanakan pelayanan masyarakat bidang administrasi urusan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTRC);
- k. Memfasilitasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat berupa Beras Miskin, Jaminan Kesehatan Masyarakat, atau Daerah (JAMKESMAS / DA), bantuan tempat ibadah, dan bantuan lainnya;
- l. Memfasilitasi pendataan masyarakat miskin dan kurang mampu dan mengawasi penyaluran bantuan untuk masyarakat miskin;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat;
- n. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Kecamatan Pringapus dapat dilihat struktur organisasi seperti Gambar 1 di bawah ini :



2.2. Sumber Daya

a. Gambaran Umum Wilayah Kerja

Kecamatan Pringapus terletak pada 7.08' Lintang Selatan dan 110.48' Bujur Timur, dengan ketinggian daerah \pm 399 m dari permukaan laut. Luas wilayah Kecamatan Pringapus tercatat 3.799 Ha Kecamatan Pringapus batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Ungaran Timur dan Kabupaten Demak
- Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bawen, Tuntang dan Bringin
- Sebelah Barat : Kecamatan Bergas

Kecamatan Pringapus terbagi menjadi 8 Desa dan 1 Kelurahan yaitu Desa Derekan, Desa Klepu, Desa Pringsari, Desa Jatirunggo, Desa Wonoyoso, Desa Wonorejo, Desa Candirejo, Desa Penawangan dan Kelurahan Pringapus.

b. Sumber Daya Manusia

i. Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Pringapus sampai akhir tahun 2021 berdasarkan jenis kelamin terdapat 26.958 laki-laki dan 26.844 perempuan, jadi jumlahnya 53.802 jiwa.

Tabel 2.1
Pendudukan Menurut Tingkat Pendidikan
Kecamatan Pringapus

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORG)
1	Tidak / Belum Sekolah	12.472
2	Belum tamat SD	4.338
2	Tamat SD/ sederajat	15.420
3	Tamat SMP/ sederajat	10.563
4	Tamat SMA/ sederajat	9.723
5	Diploma I/ II	72
6	Diploma (D3)	917
7	Sarjana (S1)	1.010
8	Sarjana (S2)	34
9	Sarjana (S3)	3
	JUMLAH	53.802

ii. Sumber daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Pringapus

Jumlah aparatur pemerintahan di Kecamatan Pringapus terdiri dari 22 PNS yang berada di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Aparatur Sipil Negara Kecamatan Pringapus
Menurut Eselon

NO	ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Eselon IIIa (Camat)	1		1
2	Eselon IIIb (Sekcam)	1		1
3	Eselon IVa (Kasi. Kecamatan dan Lurah)	3	2	5
4	Eselon IVb (Kasubag. Kecamatan dan Kasi. Kelurahan)	3	2	5
5	Staf	9	1	10
	JUMLAH	17	5	22

Tabel 2.3
Aparatur Sipil Negara Kecamatan Pringapus
Menurut Golongan Ruang

NO	PANGKAT/GOL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pembina Tk I / IV b	1		1
2	Pembina / IV a	1		1
3	Penata TK I / III d	4	1	5
4	Penata / III c	1	2	3
5	Penata Muda Tk I / III b	1		1
6	Penata Muda / III a		2	2
7	Pengatur TK I / II d	2		2
8	Pengatur / II c	5		5
9	Pengatur Muda Tk I / II b	1		1
10	Pengatur Muda / II a	1		1
	J U M L A H	17	5	22

Tabel 2.4
Aparatur Sipil Negara Kecamatan Pringapus
Menurut Tingkat Pendidikan

NO	PANGKAT/GOL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Tidak Tamat SD			
2	Tamat SD			
3	Tamat SMP	1		1
4	Tamat SMA	5	1	6
5	Diploma (D3)	2		2
6	Sarjana (S1)	9	3	12
7	Sarjana (S2)	1	1	2
8	Sarjana (S3)			
	J U M L A H	17	5	22

Tabel 2.5
Aparatur Sipil Negara Kecamatan Pringapus
Menurut DiklatPim

NO	ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PIM II			
2	PIM III	1		1
3	PIM IV	5	2	7
	JUMLAH	6	2	8

c. Asset/Modal

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Pringapus, dibutuhkan adanya peralatan/perengkapan kerja atau asset. Adapun Asset yang dimiliki oleh Kecamatan Pringapus adalah :

Tabel 2.6
Asset berupa Tanah dan Bangunan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Tanah	2.736 m2	
2	Kantor Kecamatan	592 m2	
3	Rumah Dinas Camat	52 m2	

2.3. Kinerja Pelayanan

Menurut perundang - undangan yang berlaku Kecamatan mempunyai tugas-tugas dalam membantu Bupati untuk penyelenggaraan pemerintahan., diantaranya berupa penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Adapun hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pringapus selama 5 Tahun berjalan adalah sebagaimana tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA TAHUN :					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN :					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN :				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pelayanan Umum / Publik	Capaian Indeks Kepuasan Masy Kecamatan	Indeks	84,1	85,8	87,5	89,1	90,8	84,2	84,7	85,6	86,2	88,3	100	98,7	97,8	96,6	97,2

Berdasarkan tabel 2.9 diatas dapat diuraikan bahwa mutu pelayanan publik di Kecamatan Pringapus adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya perbedaan antara target dan realisasi dalam mutu penyelenggaraan publik, bahwa target tercapai hanya pada tahun 2016 pada awal perencanaan namun tidak tercapai pada 4 tahun selanjutnya.
2. Beberapa hal yang dimungkinkan mendorong tidak tercapainya perencanaan dikarenakan :
 - a. Seringnya gangguan pada pelayanan KTP/KK akibat keterbatasan prasarana/ bandwidth.
 - b. Masih sering terjadinya kekurangan kelengkapan dokumen, karena kurangnya penjelasan pada petugas di tingkat Desa/Kelurahan.
 - c. Dalam kasus tertentu, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal dokumen terutama KTP, KK dan dokumen perijinan

Adapun hasil Pencapaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pringapus selama 5 Tahun terakhir adalah sebagaimana tabel 2.8 di bawah ini :

Tabel. 2.8a
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pringapus
Kabupaten Semarang

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Belanja Daerah	2.100.358.000	2.600.638.000	3.119.519.000	4.221.648.000	3.721.407.000	2.005.295.541	2.514.479.286	2.717.791.824	3.711.778.776	3.360.429.850
Belanja Tdk Langsung	1.732.872.000	1.958.081.000	2.366.703.000	2.477.258.000	2.251.604.000	1.644.207.841	1.877.723.936	1.984.357.274	2.011.629.626	1.929.048.700
• Belanja Pegawai	1.732.872.000	1.958.081.000	2.366.703.000	2.477.258.000	2.251.604.000	1.644.207.841	1.877.723.936	1.984.357.274	2.011.629.626	1.929.048.700
Belanja Langsung	367.486.000	642.615.000	752.816.000	1.744.390.000	1.469.903.000	361.087.700	638.755.350	733.434.550	1.700.149.150	1.431.380.150
• Belanja Pegawai	9.378.000	6.576.000	9.324.000	8.160.000	12.300.000	9.378.000	8.076.000	9.324.000	8.160.000	12.300.000
• Belanja Barang & Jasa	317.208.000	547.940.000	674.492.000	932.473.000	902.192.000	310.800.700	541.630.350	655.110.550	888.232.150	863.769.150
• Belanja Modal	40.900.000	87.049.000	69.000.000	803.757.000	555.311.000	40.900.000	87.049.000	69.000.000	803.757.000	555.311.000
JUMLAH	2.100.358.000	2.600.638.000	3.119.519.000	4.221.648.000	3.721.407.000	2.005.295.541	2.514.479.286	2.717.791.824	3.711.778.776	3.360.429.850

Tabel. 2.8b
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pringapus
Kabupaten Semarang

Uraian	Rasio antara Anggaran dan Realisasi					Rata – Rata	
	Tahun ke					Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	17	18	
Belanja Daerah	95	97	87	88	90	3.152.714.000	91,4
Belanja Tdk Langsung	95	96	84	81	86	2.157.303.600	88,4
• Belanja Pegawai	95	96	84	81	86	2.157.303.600	88,4
Belanja Langsung	98	99	97	97	97	995.442.000	97,6
• Belanja Pegawai	98	99	97	97	97	9.147.600	97,6
• Belanja Barang & Jasa	98	99	97	97	97	674.861.000	97,6
• Belanja Modal	98	99	97	97	97	311.203.400	97,6
JUMLAH	95	97	87	88	90	3.152.714.000	91,4

Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang bisa berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD. Capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Perubahan basis system dan mekanisme dalam pengelolaan anggaran yang membutuhkan penyesuaian-penyesuaian yang cukup merepotkan dan memerlukan tenaga ekstra untuk menyelesaikan berbagai permasalahan teknis dari sistem yang diterapkan saat ini.
2. Jumlah dan kualitas personil yang ada di Kecamatan Pringapus sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pringapus

Tantangan :

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

Bidang Adiministrasi :

1. Di zaman yang berbasis Teknologi Informasi di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas, inovatif dan melek Teknologi Informasi.
2. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Pringapus harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

Bidang Pemerintahan :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan berkualitas, murah dan cepat.
2. Paradigma pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Bidang Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
2. Undang-undang No 6 Tahun 2014 mengamanatkan anggaran desa yang semakin besar, hal ini menjadi pekerjaan ekstra untuk pendampingan perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporannya, mengingat keterbatasan Sumber Daya Aparatur di Desa dan Kecamatan.

3. Penguatan Desa tidak hanya sebatas kegiatan infrastruktur, namun perlu penguatan ekonomi yang didorong dengan peningkatan ketrampilan, pengetahuan dan permodalan yang tidak lain harus dengan pengoptimalan pengalokasian dana desa.

Bidang Kesra :

1. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di wilayah Kecamatan Pringapus perlu upaya konkrit dan sistematis untuk mengurangi/menurunkan angka kemiskinan tersebut.
2. AKA dan AKB harus diturunkan sebagai tolok ukur terhadap tingkat kesehatan dan terpenuhinya asupan gizi masyarakat

Bidang Trantib :

1. Masih maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan lingkungan.
2. Peningkatan Kewaspadaan terhadap organisasi-organisasi radikal yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa.

Peluang :

Peluang yang sangat mendukung Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan yang semakin demokratis, akuntabel dan transparan yang dapat meningkatkan peran Kecamatan Pringapus dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Pringapus;
3. Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, ditampakkan pada animo kehadiran dalam setiap kegiatan, meski dalam masa pandemi ada pembatasan kehadiran.
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai;
5. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PRINGAPUS

3.1 Identifikasi Permasalahan

Sesuai regulasi Kecamatan Pringapus mempunyai tugas dan fungsi utama membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tidak lepas dari berbagai permasalahan, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Jumlah dan kemampuan personil PNS yang ada di Kecamatan Pringapus sangat terbatas sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pelayanan tidak bisa optimal, sehingga hal tersebut berpengaruh kinerja pelayanan baik kepada masyarakat maupun kepada Desa / Kelurahan.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan menyebabkan pelayanan yang tidak optimal kepada masyarakat.
3. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu permasalahan yang menghambat upaya peningkatan mutu pelayanan yang dilaksanakan, hal yang paling tampak adalah kurangnya pengadaan dan peremajaan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Setiap Rencana Strategis (RENSTRA) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Semarang, sehingga dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Pringapus juga berpedoman pada RPJMD Kabupaten Semarang. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2021 - 2026 dirumuskan sebagai berikut :

**“BERSATU, BERDAULAT, BERKEPRIBADIAN, SEJAHTERA DAN MANDIRI
(BERDIKARI)”**

***Dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika***

Dimana dalam mencapai visi tersebut di dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dielaborasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kabupaten Semarang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya serta menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
4. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan sarana dan prasarana yang seimbang guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah
5. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut Kecamatan Pringapus memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan visi, misi dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Kecamatan Pringapus mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui misi ke-empat, yaitu :

“ Meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).”

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Semarang tersebut Kecamatan Pringapus dengan pelimpahan kewenangan yang ada berupaya untuk bisa mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mengemban tugas “Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati”. Sehubungan upaya pencapaian tujuan tersebut, Kecamatan Pringapus dihadapkan permasalahan yang bisa menjadi faktor penghambat dan pendorong bagi tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Faktor penghambat di Kecamatan Pringapus adalah :

1. Keterbatasan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan;
3. Kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap perencanaan pembangunan;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.

Faktor peluang di Kecamatan Pringapus antara lain :

1. Koordinasi yang erat antar elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan;
2. Sumber pendanaan program kegiatan melalui Dana Desa;
3. Jumlah UKM yang cukup secara kuantitas;
4. Kondisi lingkungan yang relative kondusif;
5. Adanya keterbukaan informasi;
6. Adanya landasan hukum dalam menjalankan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai daerah yang berada di segitiga emas Joglosemar, *hinterland* Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah serta didukung infrasturktur yang cukup lengkap, Kabupaten Semarang mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan maraknya industrialisasi berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kabupaten Semarang yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Semarang.

Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka Pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2026, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Semarang sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik wilayah.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya Daerah sebagai penyangga Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan kawasan pertumbuhan berbasis

industri, pertanian dan pariwisata yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah daerah yang salah satunya adalah penyediaan ruang wilayah dan prasarana wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya dengan pengembangan kawasan untuk fungsi permukiman perkotaan, industri, pertanian, pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Guna menjalankan kebijakan penataan ruang wilayah daerah tersebut, maka ditetapkan beberapa strategi yang salah satunya adalah penyediaan ruang wilayah dan prasarana wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya dengan pengembangan kawasan untuk fungsi permukiman perkotaan, industri, pertanian, pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Maksud penyusunan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Semarang 2021-2026 adalah untuk melaksanakan amanat UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan menyusun KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup salah satunya yang wajib adalah RPJMD.

Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2021-2026, serta untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin kemampuan, keselamatan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang melalui RPJMD.

Adapun sasaran utama adalah tersusunnya KLHS RPJMD Kabupaten Semarang melalui tahapan berikut:

- Analisis kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), untuk memberikan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (permasalahan, isu strategis) sebagai dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan;
- Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian (target pencapaian) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan sesuai periode RPJMD, dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- Pengintegrasian hasil dan rekomendasi KLHS ke dalam KRP RPJMD Kabupaten Semarang 2021 – 2026.

Berdasarkan telaah terhadap permasalahan dari capaian TPB yang membutuhkan upaya tambahan serta pendataan indikator yang belum terdapat data, maka dihasilkan 10 isu strategis. Selain itu dalam kegiatan uji publik untuk

mendapatkan masukan dari stakeholder untuk isu strategis juga telah ditambahkan terutama dalam identifikasi permasalahan lingkungan hidup.

Secara garis besar isu yang muncul dalam kegiatan uji publik adalah status lingkungan hidup Kabupaten Semarang yang dapat menurunkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat seperti pencemaran air, rawan bencana longsor, serta ancaman terhadap kegiatan pertanian. Berikut adalah isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Semarang berdasarkan kelompok pilar.

1. **Pilar Sosial** : (1) Kualitas derajat kesehatan masyarakat; (2) Kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pendidikan; (3) Penanggulangan warga pra-sejahtera dan perlindungan sosial; (4) Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
2. **Pilar Ekonomi** : (5) Pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi;
3. **Pilar Lingkungan** : (6) Peningkatan kualitas sumber daya air dan sanitasi; (7) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (8) Penurunan risiko bencana serta peningkatan adaptasi perubahan iklim;
4. **Pilar Hukum dan Tata Kelola** : (9) Tata kelola pemerintah untuk peningkatan pelayanan masyarakat; (10) Keamanan dan ketertiban wilayah.

3.4 Penentuan Isu–isu Strategis

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Pringapus yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, maka Kecamatan Pringapus mempunyai tugas dan fungsi dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan perencanaan program dan kegiatan.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Pringapus dalam mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Semarang selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang tertib, efektif dan akuntabel

Kecamatan memiliki fungsi pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan koordinasi ketertiban umum. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang.

Dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses Musyawarah Pembangunan tersebut, diperlukan adanya peran Pemerintah yang selalu hadir untuk membina masyarakat melalui lembaga – lembaga pemerintahan maupun masyarakat yang ada, antara lain :

- Pemerintah Desa/Kelurahan;
- PKK;
- BPD;
- LKMD/LPMD/LPMK;
- Karang Taruna;
- Linmas;
- BUMDES;
- UPZIS

Saat ini 100% kelembagaan kemasyarakatan tersebut telah terbina oleh Kecamatan, namun dari segi kualitas belum optimal karena keterbatasan kapasitas SDM serta Sumber Daya Keuangan.

Ke depannya upaya peningkatan cakupan serta kualitas pembinaan yang diselenggarakan dalam rangka menggali partisipasi serta pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu target Kecamatan Pringapus untuk meningkatkan kinerja.

2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Umum / Publik

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis. Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Semarang sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2016.

Walaupun Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Pringapus saat ini dalam level yang baik, akan tetapi terdapat beberapa permasalahan yang kerap muncul dan harus ditangani adalah bagaimana meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Kondisi yang kerap muncul adalah kurang optimalnya pelayanan dikarenakan :

- kurangnya kapasitas personel yang bertugas memberikan pelayanan;
- kerapnya masyarakat tidak paham atau tidak mengerti prosedur serta kelengkapan persyaratan, sehingga mereka harus kembali pulang untuk melengkapi persyaratan administrasi

Oleh sebab itu, upaya peningkatan pelayanan melalui peningkatan kapasitas SDM pelayanan serta penetrasi dan intervensi kemajuan teknologi dipandang suatu hal yang mutlak untuk mengatasi kondisi di lapangan tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Semarang, Kecamatan Pringapus akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya, yaitu : **Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Pringapus.**

4.2. Sasaran

Sasaran Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan

Dari tujuan tersebut kemudian ditetapkan Sasaran antara lain :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan umum/publik dengan indikator : IKM dan tingkat permohonan yang terlayani; serta
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan PMD yang tertib, efektif dan akuntabel dengan indikator Cakupan Pembinaan pada Lembaga Masyarakat yang ada, antara lain :
 - Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - PKK;
 - BPD;
 - LKMD/LPMD/LPMK;
 - Karang Taruna, Linmas;
 - BUMDES, UPZIS

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang disajikan pada Tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	Kondisi Awal	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-						TARGET AKHIR KINERJA
				(Tahun 2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan	Meningkatnya Capaian Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks	88,25	88,3	88,35	88,4	88,45	88,5	88,55	88,55
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Umum / Publik	Capaian Permohonan Layanan yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang tertib, efektif dan akuntabel	Cakupan Pembinaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V


STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Pringapus menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Pringapus mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pringapus.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Pringapus mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara / langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan Pringapus adalah sebagaimana gambar 5.1. berikut :

GAMBAR 5.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Pringapus selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Pringapus. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Pringapus akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Semarang selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Pringapus sebagaimana tertuang dalam Tabel 6.1 dibawah ini :

6.2. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Pringapus adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Pringapus, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2021-2026.

6.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pringapus bersumber pada dana APBD Kabupaten Semarang.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. 000	
								Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggungjawab, didukung oleh aparaturnya yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	3.1. Meningkatkan penyelenggaraan yang baik dan bersih (good and clean governance)		Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan (SKM)																			
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Umum / Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pemerintahan dan pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik	%	70	75	14.663	80	16.129,3	85	17.742,23	90	19.516,453	95	21.468,098	100	23.614,908	100	23.614,908	Kecamatan Pringapus
		Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang tertib, efektif dan akuntabel	Capaian Permohonan Layanan yang terlayani & Cakupan Pembinaan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Masyarakat desa dan kelurahan dapat terberdaya dengan baik	%	70	75	1.241.516	80	1.365.667,6	85	1.502.234,36	90	1.652.457,796	95	1.817.703,576	100	1.999.473,933	100	1.999.473,933	Kecamatan Pringapus
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kondisi masyarakat menjadi tenteram dan tertib	%	70	0	-	80	60.000	85	68.135	90	74.949	95	82.443,000	100	90.688,000	100	90.688,000	Kecamatan Pringapus
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Urusan pemerintahan umum dapat terselenggara dengan lancar	%	70	0	-	80	70.000,000	85	75.710	90	83.281	95	91.609	100	100.770	100	100.770,000	Kecamatan Pringapus
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintahan desa menjadi lebih terbina dan terawasi	%	70	75	107.813	80	118.594,3	85	130.453,73	90	143.499,103	95	157.849,013	100	173.633,915	100	173.633,915	Kecamatan Pringapus
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan penunjang pemerintahan tercukupi	%	70	75	2.659.054	80	2.924.959,4	85	3.217.455,34	90	3.539.200,874	95	3.893.120,961	100	4.282.433,058	100

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pringapus, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Pringapus yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2021-2026.

Indikator kinerja Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang selama 5 tahun kedepan (2021-2026) yang memberikan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagaimana terlampir.

TABEL 7.1a
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
7		KEWILAYAHAN					1,1															
		KECAMATAN PRINGAPUS																				
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pemerintahan dan pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik	%	70	13.752.000	75	14.663.000	80	16.129.300	85	17.742.230	90	19.516.453	95	21.468.098	100	23.614.908	100	23.614.908	Kecamatan Pringapus
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Masyarakat desa dan kelurahan dapat terberdaya dengan baik	%	70	1.152.763.000	75	1.241.516.000	80	1.365.657.600	85	1.502.234.360	90	1.652.457.796	95	1.817.703.576	100	1.999.473.933	100	1.999.473.933	Kecamatan Pringapus
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kondisi masyarakat menjadi tenteram dan tertib	%	70	-	0	-	80	60.000.000	85	68.135.000	90	74.949.000	95	82.443.000	100	90.688.000	100	90.688.000	Kecamatan Pringapus
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Urusan pemerintahan umum dapat terselenggara dengan lancar	%	70	-	0	-	80	70.000.000	85	75.710.000	90	83.281.000	95	91.609.000	100	100.770.000	100	100.770.000	Kecamatan Pringapus
7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintahan desa menjadi lebih terbina dan terawasi	%	70	152.925.000	75	107.813.000	80	118.594.300	85	130.453.730	90	143.499.103	95	157.849.013	100	173.633.915	100	173.633.915	Kecamatan Pringapus
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan penunjang pemerintahan tercukupi	%	70	2.379.906.000	75	2.659.054.000	80	2.924.959.400	85	3.217.455.340	90	3.539.200.874	95	3.893.120.961	100	4.282.433.058	100	4.282.433.058	Kecamatan Pringapus
			Jumlah				3.699.346.000		4.023.046.000		4.555.340.600		5.011.730.660		5.512.904.226		6.064.193.648		6.670.613.814		6.670.613.814	

TABEL 7.1b

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN TERPISAH KECAMATAN DAN KELURAHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Kondisi Kinerja Awal 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	KECAMATAN PRINGAPUS				2.634.420.000		2.937.370.000		3.361.107.000		3.698.062.700		4.067.869.470		4.474.655.416		4.922.121.759		4.922.121.759			
	KEWILAYAHAN				2.634.420.000		2.937.370.000		3.361.107.000		3.698.062.700		4.067.869.470		4.474.655.416		4.922.121.759		4.922.121.759			
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pemerintahan dan pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik	%	70	13.752.000	75	14.663.000	80	16.129.300	85	17.742.230	90	19.516.453	95	21.468.098	100	23.614.908	100	23.614.908	Kecamatan Pringapus
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Masyarakat desa dan kelurahan dapat terberdaya dengan baik	%	70	180.587.000	75	155.840.000	80	171.424.000	85	188.566.400	90	207.423.040	95	228.165.344	100	250.981.878	100	250.981.878	Kecamatan Pringapus
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kondisi masyarakat menjadi tenteram dan tertib	%	70	-	0	-	80	60.000.000	85	68.135.000	90	74.949.000	95	82.443.000	100	90.688.000	100	90.688.000	Kecamatan Pringapus
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Urusan pemerintahan umum dapat terselenggara dengan lancar	%	70	-	0	-	80	70.000.000	85	75.710.000	90	83.281.000	95	91.609.000	100	100.770.000	100	100.770.000	Kecamatan Pringapus
7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintahan desa menjadi lebih terbina dan terawasi	%	70	60.175.000	75	107.813.000	80	118.594.300	85	130.453.730	90	143.499.103	95	157.849.013	100	173.633.915	100	173.633.915	Kecamatan Pringapus
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan penunjang pemerintahan tercukupi	%	70	2.379.906.000	75	2.659.054.000	80	2.924.959.400	85	3.217.455.340	90	3.539.200.874	95	3.893.120.961	100	4.282.433.058	100	4.282.433.058	Kecamatan Pringapus
	KELURAHAN PRINGAPUS				1.064.926.000		1.085.676.000		1.194.243.600		1.313.667.960		1.445.034.756		1.589.538.232		1.748.492.055		1.748.492.055			
	KEWILAYAHAN				1.064.926.000		1.085.676.000		1.194.243.600		1.313.667.960		1.445.034.756		1.589.538.232		1.748.492.055		1.748.492.055			
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Masyarakat desa dan kelurahan dapat terberdaya dengan baik	%	70	972.176.000	75	677.900.000	80	745.690.000	85	820.259.000	90	902.284.900	95	992.513.390	100	1.091.764.729	100	1.091.764.729	Kecamatan Pringapus
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan penunjang pemerintahan tercukupi	%	70	92.750.000	75	407.776.000	80	448.553.600	85	493.408.960	90	542.749.856	95	597.024.842	100	656.727.326	100	656.727.326	Kecamatan Pringapus
	Jumlah				3.699.346.000		4.023.046.000		4.555.350.600		5.011.730.660		5.512.904.226		6.064.193.648		6.670.613.814		6.670.613.814			

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pringapus sebagai salah satu unit kerja yang strategis dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Semarang, maka rencana strategis Kecamatan Pringapus merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.

Rencana Strategis Kecamatan Pringapus akan terwujud apabila ada komitmen kuat dari seluruh aparatur dan masyarakat, disertai sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Demikian semoga Rencana Strategis Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Tahun 2021 - 2026 ini dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Pringapus

Pringapus, 2021
CAMAT PRINGAPUS

DRS. GUSTOMO HARTANTO

Pembina Tk I

NIP. 196702021994031013